

IMPLEMENTASI AKUNTANSI UKM DARI PERSPEKTIF KEUANGAN, MANAJEMEN, DAN SEKTOR PUBLIK

Eliada Herwiyanti¹, Margani Pinasti², Novita Puspasari³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

[E-mail: elly_idc@yahoo.com](mailto:elly_idc@yahoo.com)

ABSTRACT

This paper contains a concept of research on the implementation of small and medium business accounting (SME Accounting) from the perspective of finance, management, and the public sector. The subjects of the study were the SMEs in Barlingmascakeb. In the short term, the results of this study are expected to provide practical contribution to SMEs investigated. Specific targets achieved in the early stages are the identification of problems that arise in accounting implementation in SMEs from a financial, management, and public sector perspective. In the long run, the results of this study are expected to contribute to SMEs through the creation of appropriate technology that can support the successful implementation of SME Accounting in general. The research was conducted by using ZMET method, thus it is hoped that the research result really captures the perception of informants on accounting practices in SME from the perspective of finance, management, and public sector.

Keywords: SME, finance, management, public sector

ABSTRAK

Tulisan ini berisi suatu konsep penelitian tentang implementasi akuntansi usaha kecil dan menengah (Akuntansi UKM) dari perspektif keuangan, manajemen, dan sektor publik. Subjek penelitian adalah para pelaku UKM di Barlingmascakeb. Dalam jangka pendek, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pelaku UKM yang diteliti. Target khusus yang dicapai pada tahap awal adalah identifikasi masalah yang muncul dalam implementasi akuntansi di UKM dari perspektif keuangan, manajemen, dan sektor publik. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi UKM melalui dihasilkannya teknologi tepat guna yang dapat menunjang keberhasilan implementasi Akuntansi UKM pada umumnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode ZMET, dengan demikian diharapkan hasil penelitian benar-benar menangkap persepsi informan terhadap praktik akuntansi di UKM dari perspektif keuangan, manajemen, dan sektor publik.

Kata kunci: UKM, keuangan, manajemen, sektor publik

PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Usaha

| No. | Uraian | Kriteria Aset | Kriteria Omzet |
|-----|----------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Usaha Mikro | Maksimal 50 juta | Maksimal 300 juta |
| 2 | Usaha Kecil | >50 juta – 500 juta | >300 juta - 2,5 milyar |
| 3 | Usaha Menengah | >500 juta – 10 milyar | >2,5 milyar – 50 milyar |

Tilley dan Parrish (2011) menyatakan bahwa kewirausahaan lewat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi untuk membuat pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan di negara berkembang. UMKM secara global berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, perkembangan ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi UMKM turut berkontribusi untuk Produk Domestik Bruto (PDB) nasional secara signifikan (Gupta, *et al.*, 2014).

Seiring perkembangan waktu, Indonesia sebagai negara berkembang turut mulai menggerakkan roda perekonomiannya melalui geliat UMKM. Sebagaimana ditunjukkan pada data yang publikasikan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada tahun 2008, UMKM berkontribusi sebesar 53,6% dari total PDB di Indonesia. Bahkan pada tahun 2011, angka unit bisnis UMKM mencapai 55,206,444 (Purwati, 2014). Menurut BPS pada Tahun 2012 UMKM memiliki porsi 98,82% dari total jumlah entitas usaha di Indonesia, selain itu UMKM juga menyerap 90,12% tenaga kerja dari total angkatan kerja di Indonesia. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM adalah sektor yang vital bagi perekonomian Indonesia.

Data statistik Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa pada tahun 2013 total UMKM di Indonesia mencapai 57.895.721 (www.depkop.go.id). Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2015) mengindikasikan kondisi kerangka kerja kewirausahaan di Indonesia berada di peringkat enam (6) dunia. Sementara keuangan kewirausahaan di Indonesia berada di peringkat 13 dunia, dan kebijakan pemerintah bagi kewirausahaan di Indonesia berada di peringkat 11 dunia serta berada pada tahap tiga (3) yaitu efisiensi (*efficiency driven*). Terjadinya ketimpangan antar kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi UKM yang masih belum digali dan diberdayakan dengan baik.

Permasalahan yang paling menonjol dihadapi oleh UKM adalah dalam hal permodalan. Meskipun pemerintah telah memberikan kebijakan kredit yang cukup menarik, namun nampaknya hal ini tidak cukup mampu membuat UKM bertahan lama dalam menjalankan bisnisnya. Warsono, dkk. (2010) menyatakan persoalan di UMKM lazimnya muncul akibat kegagalan UMKM mengelola dana.

Beberapa riset yang pernah dilakukan juga menemukan bahwa masih banyak UMKM di Indonesia yang belum mampu menyusun laporan keuangan dengan baik karena standar akuntansi yang ada masih terlalu sulit sehingga belum dapat diterapkan oleh UMKM. Puncak pertimbangan penyusunan SAK ini sesungguhnya adalah penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mewajibkan agar LKM dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Berdasarkan survei yang dilakukan, Direktorat Lembaga Keuangan Mikro (DLKM) OJK, yang mengawasi kegiatan operasional LKM, mendapatkan bahwa masih banyaknya LKM yang menggunakan dasar kas dengan sistem pencatatan manual dan mengusulkan agar IAI dapat menyusun standar akuntansi khusus untuk LKM.

Di sisi lain, banyaknya UKM menjadi peluang bagi pemerintah untuk dapat mendapatkan serapan pajak yang nantinya akan dimanfaatkan bagi kehidupan bangsa dan negara. Tarif pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 tentang Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu ditetapkan sebesar 1% dan bersifat final. Faktanya memang, pada tahun 2013 ada 220 ribu UMKM wajib pajak yang melakukan pembayaran, dan penerimaan negara dari PPh final 1 persen mencapai Rp428 miliar. Kemudian, pada 2014 ada 532 ribu wajib pajak dengan penerimaan negara menjadi Rp2,2 triliun. Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak jarang masih dikeluhkan oleh banyak pelaku bisnis. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah untuk merevisi tarif pajak UMKM. Saat ini, tarif pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu ditentukan sebesar 0,5%.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan usaha kecil menengah (UKM) perlu diteliti dari sisi akuntansinya. Sesuai dengan lingkungannya, akuntansi dapat dipelajari dari berbagai perspektif, maka penelitian ini ditujukan untuk meneliti implementasi akuntansi UKM dari perspektif keuangan, manajemen, dan sektor publik.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa UKM bergelut dengan masalah keuangan, manajemen, dan pajak. Masalah permodalan berhubungan dengan aspek keuangan. Masalah pengelolaan atau operasional berhubungan dengan aspek manajemen. Masalah pajak berhubungan dengan aspek sektor publik.

Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi akuntansi KUKM dari perspektif keuangan.
2. Mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi akuntansi KUKM dari perspektif manajemen.
3. Mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi akuntansi KUKM dari perspektif sektor publik.

Kegunaan Penelitian

1. Dalam jangka pendek, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pelaku UKM yang diteliti. Target khusus yang dicapai pada tahap awal adalah identifikasi masalah yang muncul dalam implementasi akuntansi di UKM dari perspektif keuangan, manajemen, dan sektor publik.
2. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi UKM melalui dihasilkannya teknologi tepat guna yang dapat menunjang keberhasilan implementasi Akuntansi UKM pada umumnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode ZMET,

dengan demikian diharapkan hasil penelitian benar-benar menangkap persepsi informan terhadap praktik akuntansi di UKM dari perspektif keuangan, manajemen, dan sektor publik.

Tinjauan Literatur

Peran Akuntansi dan Informasi Keuangan bagi UMKM

Akuntansi dan informasi keuangan dibutuhkan untuk menjalankan suatu bisnis/usaha kecil (Bragg & Burton, 2006). Pada kenyataannya, UMKM memiliki banyak hambatan dalam perkembangannya. Salah satunya adalah sistem pencatatan transaksi yang belum memadai (Isnawan, 2012). Pencatatan keuangan di UMKM terkadang kurang transparan, kurang akurat, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaku UMKM sendiri bahkan tidak mampu mengevaluasi perkembangan usahanya.

Jelas akuntansi memiliki peran yang penting sebagai syarat kemajuan UMKM, terutama yang omsetnya terus mengalami perkembangan. Menurut Isnawan (2012), berikut beberapa manfaat Akuntansi di UMKM:

1. memperlancar kegiatan usaha,
2. bahan evaluasi kinerja perusahaan,
3. melakukan perencanaan yang efektif,
4. meyakinkan pihak di luar perusahaan.

Pencatatan yang tertib, rapi, dan jelas akan sangat memudahkan pemilik dalam mengelola usahanya. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akan memberikan akses kemudahan dalam pemberian kredit dari bank maupun pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Oleh karenanya, demi kebaikannya sendiri, pelaku UMKM harus mulai membenahi pencatatan informasi-informasi keuangannya.

Regulasi Pemerintah bagi UKM di Indonesia

UKM di Indonesia betul-betul diperlakukan seperti anak kesayangan (Tambunan, 2009). Sejak awal era orde baru hingga sekarang, pemerintah Indonesia telah begitu banyak menjalankan berbagai macam program untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan UMKM. Indonesia punya undang-undang UKM, dan memiliki sebuah departemen khusus yang menangani UKM, yakni Kementerian Koperasi dan UKM. Bahkan di dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal terlihat keberpihakan pemerintah dalam pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan koperasi.

Sebagai sektor yang vital dan menjadi pondasi bagi perekonomian nasional, Pemerintah Indonesia mendukung dan memfasilitasi UMKM untuk berkembang. Jika tidak didukung dan difasilitasi, kasus kegagalan UMKM seperti yang terjadi di Amerika Serikat dapat terjadi di Indonesia. Sebesar 75% bisnis UMKM baru gagal dalam tiga tahun terakhir di Amerika Serikat. Penyebab kegagalan terbesar adalah akuntansi dan pajak (Pleis, 2014). Serangkaian regulasi dikeluarkan untuk mendukung UMKM di Indonesia agar tidak mengulangi kegagalan yang ada di Amerika Serikat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, berkaitan dengan pajak UKM, PPh Final adalah pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tarif PPh Final UKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% yang dikenakan atas peredaran bruto (omset) usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak terakhir. Jika peredaran bruto kumulatif pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam suatu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif PPh Final 1 persen sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Jika peredaran bruto wajib pajak telah melebihi Rp 4,8 miliar pada

suatu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Meskipun UMKM menyumbang jumlah yang tidak sedikit bagi total PDB, kontribusi pajak dari UMKM tersebut baru mencapai 0,5% dari total penerimaan pajak di tahun yang sama. Salah satu penyebabnya adalah persepsi para pelaku UMKM akan rumitnya kewajiban perpajakan, sehingga mereka enggan untuk membayar pajak. Berangkat dari hal tersebut, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib pajak (WP) yang memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu.


Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 memberikan insentif kepada pelaku UMKM berupa kemudahan dan kesederhanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penghitungan pajak yang berdasarkan peredaran bruto (omzet) dimaksudkan agar pelaku UMKM mudah menghitung pajak yang harus dibayarkan, tanpa keharusan atas pembukuan yang lengkap.

Selain itu, untuk meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis (*ease of doing business*) di Indonesia, Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan 12 paket kebijakan baru untuk mempermudah perizinan usaha. Dalam paket kebijakan ke-12, Pemerintah mengubah besaran minimal modal dasar untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) dengan skala UMKM. Sebelumnya dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimal modal dasar untuk mendirikan PT adalah Rp 50 juta dimana minimal 25%-nya harus disetorkan. Regulasi mengenai pajak UMKM maupun kemudahan berbisnis dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai stimulan untuk merangsang pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Kini tarif pajak terbaru bagi UMKM ditentukan dengan PP No. 23 tahun 2018 adalah sebesar 0,5%. Penurunan tarif ini diharapkan mampu menggenjot peran serta masyarakat khususnya pelaku UKM untuk turut serta dalam kegiatan ekonomi formal. Nantinya pemasukan pajak yang diterima oleh negara diperkirakan dalam jangka waktu pendek mengalami penurunan namun dalam jangka waktu panjang pemasukan pajak akan mengalami peningkatan, karena adanya efek keadilan dari penurunan tarif pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET). Metode ZMET yang dikembangkan oleh Zaltman pada tahun 1990an adalah suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang melibatkan sejumlah langkah yang didesain untuk memasuki arena kesadaran seseorang yang tidak terakses dengan metode penelitian biasa. Teknik ZMET ini terdiri dari 10 langkah seperti yang digambarkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Langkah-langkah ZMET
(Sumber: Hui Wu, Her Yan dan Ming Shu, 2018)

Penggunaan metode ZMET diharapkan dapat menemukan hasil penelitian yang benar-benar menangkap persepsi informan terhadap praktik akuntansi di UKM dari perspektif keuangan, manajemen, dan sektor publik. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah pelaku UKM di Barlingmascakeb. Informan dipilih dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pelaku UKM dari berbagai bidang usaha
2. Lokasi UKM berada di Barlingmascakeb
3. Bersedia dijadikan sebagai informan dan mengikuti semua langkah ZMET

DAFTAR PUSTAKA

- Bragg, Steven M and E. James Burton. 2006. *Accounting and Finance for Your Small Business*. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey.
- Gupta, V, K., P. K. Singh., and V. Sriranga. 2014. *A Framework for Dissemination of Accounting Education*. *Academic of Business Research Journal*.
- Hui Wu, C., Her Yan, Y., Ming Shu, K. 2018. *Projecting the Mental Model of Social Networking Site Usage*. *Advances in Technology Innovation*, vol. 3, no. 1 pp 36-42.
- Isnawan, Ganjar. 2012. *Akuntansi Praktis untuk UMKM*. Laskar Aksara, Jakarta.
- Pleis, Letitia Meier. 2014. *A New Graduate Accounting Course for the Small Business Accountant*. *Business Education Innovation Journal*. Vol. 6 No. 2: 70-73.
- Purwati, A.S., I, Suparlinah dan N. K. Putri. 2014. *The Use of Accounting Information in the Business Decision Making Process on SME in Banyumas Region, Indonesia*. *Economy Transdisciplinary Cognition*, Vol 17 No. 2: 63-75.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- _____. 2008. Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- _____. 2013. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 (PP 46/2013) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib pajak (WP) yang memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu.
- _____. 2013. Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- _____. 2018. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib pajak (WP) yang memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu.
- Tambunan, Tulus TH. 2009. *UMKM di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tilley. H and F. Perrish. 2006. *Small Industries in Developed Countries*. Australia: Wombat Press.
- Warsono, Sony, Endra Murti Sagoro, Arsyadi Ridha, dan Arif Darmawan. 2010. *Akuntansi UMKM ternyata mudah dipahami dan dipraktikkan*. Asgard Chapter. Yogyakarta.
- <https://www.depkop.go.id>
- <https://www.gemconsortium.org/>